



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Jalan Daan Mogot No. 69 Tangerang 15118

Telpon. (021) 5523676

Fax : (021) 55764118, Email : dinkes@tangerangkota.go.id

Yth.

(Daftar Pegawai Terlampir)

SURAT EDARAN

NOMOR : 02713/100.3.4.4/V/2024 TAHUN : 2024

TENTANG

PENJELASAN TENTANG POIN JENIS KETENAGAAN BAGI KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Sub Bagian Tata Usaha adalah bagian yang membidangi urusan umum / tata usaha.
2. Sesuai amanat Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, bahwa di dalam organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.
3. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa ;
 - a. Pada Pasal 45 menjelaskan bahwa Kepala Tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perkantoran Puskesmas.
 - b. Bagian lampiran menjelaskan bahwa kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan. Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya; Koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Keuangan.
4. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pada Pasal 6 ayat 3 menjelaskan bahwa penilaian variabel **Jenis Ketenagaan** didasarkan pada **jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian**.



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



5. Sebagaimana pada Poin Nomor 3 dan 4 di atas bahwa pada pemberian remunerasi untuk poin variabel Jenis Ketenagaan, bagi Kepala Tata Usaha Puskesmas ataupun Labkesda dengan latar belakang pendidikan terakhir yang diakui oleh BKPSDM Kota Tangerang adalah bidang kesehatan, maka berhak diberikan poin sesuai Lampiran pada Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
6. Sebagaimana pada Poin Nomor 5 di atas bahwa bagi Kepala Tata Usaha Puskesmas ataupun Labkesda dengan latar belakang pendidikan terakhir yang diakui oleh BKPSDM Kota Tangerang adalah bidang kesehatan, harus menyusun Perjanjian Kinerja dengan Pimpinannya yang menjelaskan bahwa Kepala Tata Usaha Puskesmas dan Labkesda juga melaksanakan pengelolaan dan/atau pelayanan kesehatan.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 02 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

dr. Dini Anggraeni, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Tembusan :

1. Pj. Wali Kota;
2. Sekretaris Daerah.

Daftar Pegawai

1. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Sukasari, Dinas Kesehatan
2. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Karawaci Baru, Dinas Kesehatan
3. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng, Dinas Kesehatan
4. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Tanah Tinggi, Dinas Kesehatan
5. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Bugel, Dinas Kesehatan
6. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Pasar Baru, Dinas Kesehatan
7. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Cipondoh, Dinas Kesehatan
8. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Kunciran, Dinas Kesehatan
9. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Poris Pelawad, Dinas Kesehatan
10. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Panunggangan, Dinas Kesehatan
11. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Ciledug, Dinas Kesehatan
12. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Pondok Bahar, Dinas Kesehatan
13. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Larangan Utara, Dinas Kesehatan
14. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Tajur, Dinas Kesehatan
15. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Jatiuwung, Dinas Kesehatan
16. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Baja, Dinas Kesehatan
17. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Cibodasari, Dinas Kesehatan
18. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Periuk Jaya, Dinas Kesehatan
19. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Gembor, Dinas Kesehatan
20. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Poris Gaga, Dinas Kesehatan
21. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Batuceper, Dinas Kesehatan
22. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Kedaung Wetan, Dinas Kesehatan
23. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Neglasari, Dinas Kesehatan
24. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Benda, Dinas Kesehatan
25. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Jurumudi Baru, Dinas Kesehatan
26. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Karang Tengah, Dinas Kesehatan
27. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Cipadu, Dinas Kesehatan
28. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Pedurenan, Dinas Kesehatan
29. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Ketapang, Dinas Kesehatan
30. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Sangiang, Dinas Kesehatan
31. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Cikokol, Dinas Kesehatan
32. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Kunciran Baru, Dinas Kesehatan
33. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Manis Jaya, Dinas Kesehatan
34. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Panunggangan Barat, Dinas Kesehatan
35. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Paninggilan, Dinas Kesehatan
36. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Petir, Dinas Kesehatan
37. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Gebang Raya, Dinas Kesehatan
38. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Sudimara Pinang, Dinas Kesehatan
39. Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Batusari, Dinas Kesehatan



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

